

ETIKA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI- NILAI PANCASILA DI DEPAN GERBANG IV UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Fira Aprilia¹, Apriyanti Situmorang², Jeta Amina Siahaan³, Mita Safira⁴, Karolin Stevani Br. Barus⁵, Rindy Mashadi Muliyaningrum⁶

firaaprilialia02@gmail.com¹, apriyantisitumorang@gmail.com², jetasiahaan7@gmail.com³,
mitasafira920@gmail.com⁴, karolinbarus@gmail.com⁵, rindymashadi@gmail.com⁶

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) di Gerbang IV UNIMED menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan aturan yang melarang penggunaan trotoar untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika PKL yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi, ditemukan bahwa meskipun beberapa pedagang merasa bersalah, mereka tetap bertahan karena keterpaksaan ekonomi. Namun, ada juga pedagang yang kurang peduli dan tetap berpegang pada prinsip menyimpang demi keuntungan pribadi. Selain itu, keberadaan PKL di trotoar menyebabkan gangguan bagi pejalan kaki dan menimbulkan masalah kebersihan. Penegakan hukum yang lebih tegas serta solusi alternatif yang layak diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak PKL dan kepentingan umum, sehingga ketertiban dan fungsi trotoar dapat dikembalikan sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Trotoar, Etika, Pancasila, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethos” atau “ethikos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur bagaimana individu bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari norma sosial, etika berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan harmoni di tengah masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, etika tidak hanya bersandar pada norma sosial, tetapi juga harus selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi dan pemanfaatan ruang publik.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal di Indonesia, berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, keberadaan mereka sering kali menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Banyak PKL yang beroperasi di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti trotoar dan area publik lainnya, yang mengganggu transmisi umum dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, terdapat juga perilaku curang dalam praktik perdagangan, seperti penipuan dalam takaran atau kualitas barang, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Salah satu permasalahan etika yang sering muncul di lingkungan perkotaan adalah penyalahgunaan fasilitas umum, seperti trotoar atau bahu jalan, oleh pedagang kaki lima (PKL). Trotoar dan bahu jalan memiliki fungsi utama sebagai jalur bagi pejalan kaki dan

sebagai bagian dari sistem transportasi yang mendukung kelancaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa trotoar dan bahu jalan merupakan bagian dari ruang manfaat jalan yang harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Pasal 131 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pejalan kaki memiliki hak utama untuk menggunakan trotoar, sementara bahu jalan hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat.

Namun, dalam praktiknya, banyak trotoar dan bahu jalan yang dialihfungsikan sebagai tempat berdagang oleh PKL. Fenomena ini tidak hanya melanggar peraturan yang berlaku, tetapi juga

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan bahwa setiap individu harus bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain secara adil dan beradab. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan bahwa kepentingan pribadi atau kelompok tidak boleh mengorbankan hak masyarakat luas, termasuk hak pejalan kaki dan pengguna jalan.

Pelanggaran fungsi trotoar dan bahu jalan ini menjadi masalah serius di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Salah satu contoh nyata terjadi di kawasan Gerbang IV Universitas Negeri Medan (UNIMED), tepatnya di depan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di lokasi ini, trotoar dan bahu jalan yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki justru dipenuhi oleh PKL yang menjajakan barang dagangannya. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan, yang tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, hal ini juga akan meningkatkan risiko kecelakaan.

Keberadaan PKL di trotoar dan bahu jalan sering kali didasarkan pada alasan ekonomi, di mana mereka memanfaatkan lokasi tersebut untuk mencari nafkah. Namun, aktivitas ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi hukum, sosial, maupun infrastruktur. Dari segi hukum, praktik ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, yang dalam Pasal 22 secara tegas melarang penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk berdagang. Dari segi sosial, kondisi ini mengurangi kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, terutama bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sementara dari segi infrastruktur, penggunaan trotoar dan bahu jalan yang tidak sesuai peruntukannya dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan menurunkan estetika kota.

Pelanggaran etika dalam pemanfaatan trotoar dan bahu jalan ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan nilai-nilai moral yang seharusnya diterapkan dalam berusaha dan berdagang. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dengan menghormati hak orang lain dalam menggunakan fasilitas umum. Oleh karena itu, tindakan PKL yang menguasai trotoar dan bahu jalan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas mencerminkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah serta mengarahkan PKL ke lokasi yang lebih sesuai, seperti pasar tradisional atau pusat kuliner yang telah disediakan. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai tindakan penertiban, masih banyak PKL yang kembali berjualan

di lokasi yang sama, menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait dengan

penegakan hukum, tetapi juga dengan aspek ekonomi dan sosial.

Permasalahan ini menuntut adanya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain penegakan hukum, diperlukan pendekatan yang lebih humanis, seperti pemberdayaan ekonomi bagi PKL agar mereka memiliki alternatif tempat usaha yang lebih layak. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan etika dalam pemanfaatan ruang publik juga menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan ini.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis etika pedagang kaki lima yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta mencari solusi yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan ketertiban umum. Dengan memahami akar permasalahan serta dampak yang ditimbulkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, adil, dan beretika.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4). Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas. Penelitian ini dilakukan

secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah dikemukakan di atas, yaitu untuk memperoleh data secara lengkap. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi adakan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, observasi, foto, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung pada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumbernya secara langsung melalui responden. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah pedagang kaki lima depan pintu UNIMED Gerbang 4 Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:
 - a. Observasi, Observasi adalah kegiatan penelitian untuk rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di sana untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan disampaikan. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi seperti yang disaksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116). Dalam jenis observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi nonpartisipatif yaitu peneliti secara langsung mengamati keadaan subjek, tetapi peneliti tidak aktif dan berpartisipasi secara langsung (Husain Usman, 1995: 56). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan sedang terjadi. Pengamatan yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian.
 - b. Wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah adanya kontak langsung antara pencari informasi dengan sumber informasi. Selama wawancara, berbagai pertanyaan disiapkan, tetapi pertanyaan lain muncul selama penelitian. Melalui wawancara tersebut, peneliti mengumpulkan data, informasi, dan deskripsi tentang subyek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang diajukan tidak tetap sesuai petunjuk wawancara tetapi dapat diperdalam dan

- c. dikembangkan tergantung situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan dengan pedagang kaki lima di depan pintu UNIMED Gerbang.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel penelitian, dan peraturan terkait PKL. Metode ini membantu memperkaya analisis dengan membandingkan temuan di lapangan dengan penelitian sebelumnya serta kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, studi literatur melengkapi data yang diperoleh, sehingga penelitian ini lebih komprehensif dalam memahami etika PKL dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari observasi dan wawancara dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar Gerbang IV UNIMED menunjukkan berbagai respons terkait aktivitas mereka di lokasi tersebut. Mayoritas pedagang mengaku merasa kurang nyaman karena menyadari bahwa berdagang di trotoar bertentangan dengan aturan dan mengganggu pejalan kaki. Namun, faktor ekonomi memaksa mereka tetap bertahan. Biaya sewa tempat yang tinggi dan minimnya lokasi alternatif membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain berjualan di trotoar yang ramai dengan pembeli.

Beberapa pedagang menunjukkan rasa bersalah atas keberadaan mereka di trotoar, tetapi tetap berjualan karena kebutuhan hidup. Mereka berusaha untuk tidak terlalu mengganggu jalur pejalan kaki dengan menata lapak mereka seminimal mungkin. Namun, ada juga pedagang yang tidak terlalu memikirkan dampak dari aktivitas mereka. Beberapa di antaranya tetap berpegang pada prinsip menyimpang, yaitu demi keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan gangguan yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar. Sikap ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam kesadaran etika di kalangan pedagang.

Selain permasalahan etika dalam penggunaan trotoar, praktik pungutan liar juga ditemukan dalam aktivitas PKL di lokasi tersebut. Sejumlah organisasi atau komunitas tertentu meminta pedagang untuk membayar "uang keamanan" agar bisa tetap berjualan tanpa gangguan. Besaran pungutan bervariasi, bergantung pada luas lapak dan jenis barang dagangan. Pedagang yang tidak membayar sering kali mengalami intimidasi, mulai dari teguran keras hingga ancaman pengusiran. Situasi ini menambah beban ekonomi para PKL yang sudah kesulitan mencari nafkah.

Keberadaan PKL yang memenuhi trotoar menyebabkan penyempitan ruang bagi pejalan kaki. Saat jam sibuk, trotoar dipadati oleh pembeli dan pedagang, memaksa pejalan kaki untuk turun ke jalan raya. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, ini juga meningkatkan risiko kecelakaan. Masalah kebersihan juga menjadi perhatian. Sampah dari aktivitas dagang seperti plastik, sisa makanan, dan kemasan minuman sering berserakan di sekitar trotoar. Beberapa pedagang memang menyediakan tempat sampah kecil, tetapi

jumlah sampah yang dihasilkan tetap sulit dikelola dengan baik.

Penertiban terhadap PKL oleh aparat sering kali dilakukan secara sporadis. Razia biasanya terjadi pada periode tertentu, terutama saat ada keluhan dari masyarakat atau kebijakan dari pemerintah daerah. Setelah penertiban, pedagang sering kembali ke lokasi yang sama karena tidak ada solusi jangka panjang

yang ditawarkan. Sementara beberapa pedagang memilih berpindah, banyak yang tetap bertahan dengan berbagai cara agar bisa terus berjualan.

Di tengah kondisi tersebut, ada perbedaan sikap di kalangan pedagang terhadap penegakan aturan. Sebagian pedagang memilih mengikuti aturan dengan harapan adanya solusi yang lebih baik, sementara sebagian lain lebih memilih untuk bertahan dengan berbagai cara, termasuk mengabaikan teguran atau kembali berjualan setelah ditertibkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan etika di kalangan PKL, terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Pembahasan

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar Gerbang IV UNIMED berkaitan erat dengan berbagai aspek hukum, sosial, dan etika yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks hukum, keberadaan PKL di trotoar jelas melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022. Aturan-aturan ini telah menetapkan bahwa trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, bukan untuk aktivitas perdagangan. Selain itu, terdapat ancaman sanksi bagi pelanggar, baik dalam bentuk denda maupun tindakan penertiban oleh pihak berwenang.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, praktik berjualan di trotoar tetap berlangsung. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi yang mendorong pedagang untuk tetap bertahan, kurangnya lokasi alternatif untuk berjualan, serta ketidaktegasan dalam implementasi penegakan hukum. Di satu sisi, aparat penegak hukum seperti Satpol PP telah melakukan razia dan penertiban, namun di sisi lain, pedagang yang terkena razia sering kali kembali ke lokasi yang sama setelah situasi mereda. Siklus ini menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum yang hanya bersifat represif tidak cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh.

Dalam perspektif Pancasila, permasalahan ini juga berkaitan dengan beberapa sila, terutama sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Keberadaan PKL di trotoar memang mengganggu hak pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas umum, yang berarti ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara lainnya. Namun, di sisi lain, para PKL juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menyediakan solusi yang adil bagi para pedagang kecil agar mereka tetap dapat menjalankan usahanya tanpa melanggar hukum dan merugikan masyarakat umum.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh PKL adalah adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pungutan liar ini menambah beban ekonomi bagi pedagang kecil yang sudah mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka. Pungutan ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem penegakan hukum, di mana aturan yang ada seharusnya melindungi hak-hak masyarakat

justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Secara hukum, praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, yang seharusnya memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum, teori yang mendasari kebijakan terhadap PKL adalah bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam menciptakan dan menegakkan hukum guna menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum, di mana setiap individu, termasuk PKL, harus tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada efektivitas implementasi serta adanya solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, penertiban terhadap PKL dilakukan tanpa adanya solusi relokasi yang jelas. Hal ini menyebabkan pedagang kembali ke lokasi yang sama setelah beberapa waktu, menciptakan siklus yang terus berulang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti penyediaan zona khusus PKL yang tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki, atau pengaturan jam operasional yang lebih fleksibel agar aktivitas PKL tidak bertabrakan dengan kepentingan umum.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan sikap di antara para pedagang. Sebagian besar pedagang menyadari bahwa mereka melanggar aturan dan merasa bersalah karena mengganggu pejalan kaki, namun tetap bertahan karena tidak memiliki pilihan lain. Di sisi lain, ada juga pedagang yang menunjukkan sikap lebih individualistis, dengan berpegang pada prinsip bahwa mereka hanya mencari nafkah demi keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Sikap seperti ini bertentangan dengan nilai gotong royong dalam Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

Penegakan hukum terhadap PKL juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menertibkan PKL,

tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap peluang usaha yang layak. Dalam beberapa kasus di daerah lain, pemerintah daerah telah mencoba menerapkan solusi berupa pembangunan pasar atau lokasi khusus bagi PKL, namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada lokasi dan daya tariknya bagi pembeli. Jika lokasi relokasi tidak strategis atau kurang menarik bagi konsumen, maka pedagang akan cenderung kembali ke tempat semula, seperti yang terjadi di beberapa kasus sebelumnya.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dalam menangani permasalahan ini. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah model zonasi yang lebih fleksibel, di mana PKL diberikan ruang untuk berjualan di lokasi-lokasi tertentu yang tidak mengganggu pejalan kaki, dengan pengaturan waktu operasional yang lebih terstruktur. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan komunitas pedagang untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat dipatuhi secara kolektif, sehingga tidak hanya bergantung pada tindakan represif dari aparat penegak hukum.

Dalam jangka panjang, solusi yang lebih berkelanjutan adalah dengan meningkatkan akses PKL terhadap fasilitas usaha yang lebih formal, seperti kios-kios kecil yang disubsidi atau program pelatihan kewirausahaan yang dapat membantu mereka bertransisi ke sektor usaha yang lebih stabil. Dengan demikian, permasalahan PKL dapat ditangani tidak hanya

melalui penegakan hukum yang ketat, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, permasalahan PKL di trotoar Gerbang IV UNIMED mencerminkan kompleksitas antara kebutuhan ekonomi, penegakan hukum, dan etika sosial. Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu, serta pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga pada solusi jangka panjang yang dapat mengakomodasi semua pihak. Dengan demikian, ketertiban dan keadilan sosial dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Gerbang IV UNIMED menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap aturan. Sebagian pedagang merasa bersalah karena mengganggu hak pejalan kaki, tetapi tetap bertahan karena keterbatasan lapangan kerja dan tingginya biaya sewa tempat usaha. Namun, ada juga yang kurang peduli dan lebih mengutamakan keuntungan pribadi. Aktivitas PKL di trotoar menyebabkan gangguan mobilitas, permasalahan kebersihan, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait ketertiban dan kepentingan bersama. Penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif juga membuat para pedagang terus kembali berjualan di lokasi yang sama meskipun sudah dilakukan penertiban.

Saran

Pemerintah dan pihak terkait perlu menegakkan aturan dengan lebih tegas namun tetap mempertimbangkan solusi alternatif bagi PKL, seperti menyediakan lokasi dagang yang layak dan strategis. Para pedagang juga diharapkan lebih sadar akan etika dalam berjualan dengan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya. Sementara itu, masyarakat harus lebih mendukung upaya penertiban agar ruang publik dapat digunakan sesuai fungsinya tanpa menghambat mata pencaharian PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. D. (2021). Pengembangan Koridor Jalan Jenderal Sudirman Salatiga sebagai Sentra Perdagangan dan Jasa dengan Pendekatan New Normal (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anonim, 2009. Undang-Undang No.22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Bakri, Isthaslama, Buchori Asyik, and Rahma Kurnia Sri Utami. 2013. Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Heriyanto, Aji Wahyu. 2012. Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) 1-7.
- Husaini, usman. 1995. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Bumi Aksara.
- Khosasi, M.A, et.al. (2018). Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol.27 No. 2 150-162
- Marshush, H.U & Kurniawati, W. (2013). Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (Pkl) yang Mempengaruhi Terganggunya Sirkulasi Lalulintas di Jalan Utama Perumahan Bumi Tlogosari Semarang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol.1 No.1 91-100
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Murti, T.A, et.al. (2023). Pengaruh Pedagang Kaki Lima terhadap Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki

- di Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota dan Permukiman* Vol.5 No.2 170-180
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota Medan
- Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006, PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Jakarta.
- Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah. 2016. Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP* Vol. 4, No. 2 134-149.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. 2010. Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3 588-606.
- Rahayu, Sumber, and Retno Widjajanti. 2018. Pengembangan Trotoar Sebagai Jalur Pejalan Kaki Pada Koridor Jalan Utama Pusat Kota Wonogiri (Studi Kasus : Trotoar Jl. A. Yani, Jl. Sudirman Dan Jl. Pemuda). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* Vol. 14 No. 1 73-82.
- Setiyawan, Alfanadi Agung, Suzanna Ratih Sari, and Agung Budi Sardjono. 2020. Persepsi Atribut Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Trotoar Pandanaran. *Jurnal Teknik Arsitektur* Vol. 5 Issue 2 287-296.
- Winaya, Putu Preantjaya. 2010. Analisis Fasilitas Pejalan Kaki Pada Ruas Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* Vol.14 No. 1 82-95.